

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Globalisasi memungkinkan aliran sumber daya keuangan dari negara maju ke ekonomi negara berkembang (Tomedi & Schreiber, 2014). Meningkatnya laju globalisasi telah mendorong konsep bangsa dan negara karena fleksibilitas harga transfer dan perannya dalam menghindari pajak dengan mengarahkan pendapatan publik kepada pemegang saham (Sikka & Willmott, 2010). Globalisasi telah menghilangkan batasan yuridiksi teritorial korporasi sehingga lebih mudah untuk mendirikan anak perusahaan, afiliasi usaha bersama (*joint venture*), entitas tujuan khusus, dan *trust* dengan kondisi yuridiksi yang menguntungkan dari *tax havens* yang rendah. (Lin & Chang, 2010) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional (*MNC*) memperoleh berbagai manfaat dari perdagangan internasional, termasuk ekspansi perdagangan, peluang kerja, transfer teknologi, aliran informasi pasar internasional, penelitian dan pengembangan teknis, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pajak. Oleh karena itu, *MNC* berusaha untuk menerima manfaat ini dengan tujuan akhir memaksimalkan laba global dan meminimalkan pajak global dengan menempatkan afiliasi mereka di negara-negara dengan tingkat pajak yang sangat rendah atau nol. Dalam upaya untuk mencapai tujuan laba global yang maksimal dan pajak yang minimal, *MNC* telah menggunakan beberapa mekanisme penghindaran pajak yang telah menyebabkan kerugian pendapatan dari kedua negara *tax haven* dan negara berkembang yang berusaha beroperasi sebagai *tax haven* dengan tarif pajak yang rendah (Amidu et al., 2019).

Globalisasi ekonomi yang diikuti dengan internasionalisasi investasi, bisnis, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya, telah mengorbitkan *MNC*. Studi terhadap 79 *MNC* menunjukkan bahwa *international transfer pricing* dari satu negara ke negara lain biasanya digunakan sebagian besar bukan untuk mengevaluasi kinerja, tetapi untuk meminimalkan pajak (Pohan, 2018).

Kantor pajak Amerika berpendapat bahwa banyak perusahaan Jepang yang menjalankan bisnis di Amerika Serikat sengaja menaikkan nilai pengiriman di

Amerika Serikat dalam upaya mengurangi laba dan karena hal itu juga mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar oleh anak cabang perusahaan yang berada di Amerika Serikat. Banyak bagian yang dibuat oleh anak cabang perusahaan *MNC* Jepang di negara yang berpajak rendah seperti Singapura kemudian dikirimkan ke anak cabang lainnya di negara yang berpajak tinggi seperti Amerika Serikat dengan harga tinggi, sehingga anak cabang yang berada di Amerika Serikat tersebut melaporkan minimnya laba yang diterima (dan akhirnya ia membayar sejumlah kecil pajak). Sementara anak cabang perusahaan di Singapura melaporkan keuntungan besar yang diraihinya (namun hanya membayar sejumlah kecil pajak karena tingkat pajak yang rendah). Dengan demikian *MNC* Jepang secara keseluruhan memperoleh laba lebih tinggi dengan melaporkan minimnya laba yang diperoleh di negara-negara yang tinggi tingkat pajaknya dan melaporkan laba lebih banyak yang diperoleh di negara yang rendah tingkat pajaknya. Penetapan *transfer pricing* menjadi penting karena 56% dari seluruh perdagangan di kawasan Triad melibatkan transaksi antarperusahaan. Menurut (Hill, 2007) perusahaan dapat dikatakan global apabila telah beroperasi di tiga kawasan besar dunia yang disebut TRIAD, yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Oleh karena itu, penetapan *transfer pricing* menjadi salah satu cara untuk mengurangi pajak dan memindahkan laba dari anak cabang perusahaan ke perusahaan induk. Cara lainnya yang biasa digunakan untuk memindahkan laba yang diperoleh ke perusahaan induk adalah melalui pembagian dividen, royalti, dan biaya manajemen.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, wakil kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dilakukan dengan cara menaikkan harga (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*) dan sebagian besar banyak dilakukan oleh perusahaan global. Beberapa *MNC* melakukan praktik *transfer pricing* seperti perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan

Widya Indriyani, 2021

**PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INCOME MINIMIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

layanan. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Kemudian lembaga non-profit internasional *Global Witness* merilis laporan investigasi penggelapan pajak oleh perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk. Emiten pertambangan itu disebut memindahkan sejumlah pendapatan serta labanya dari aktivitas penambangan batubara. Melalui entitas anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*, ADRO memindahkan sejumlah besar uangnya melalui suaka pajak. Temuan itu didapatkan *Global Witness* setelah menginvestigasi laporan keuangan *Coaltrade*. *Global Witness* menemukan, nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* untuk transaksi di setiap negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat. *Global Witness* mengendus, sejak tahun 2009 hingga tahun 2017, ADRO membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia. Penghindaran pajak di dunia internasional juga banyak terjadi. Seperti Otoritas pajak AS (*Internal Revenue Service/IRS*) yang akan menggugat perusahaan teknologi, Facebook Inc. ke pengadilan atas dugaan melakukan penghindaran pajak. IRS menilai Facebook melakukan penghindaran pajak dengan menyimpan laba di Irlandia. Apabila pengadilan memenangkan IRS, Facebook harus membayar pajak US\$9 miliar atau setara dengan Rp123 triliun.

Penghindaran pajak di banyak negara dipicu oleh berbagai hal. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya *tax avoidance* adalah adanya negara-negara *tax haven*, dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi ke negara *tax haven*. Faktor lain yang juga gencar dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek *transfer pricing* (Mayangsari, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Amidu et al., 2019) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional di Ghana menggunakan *transfer pricing* dan kegiatan manipulatif pendapatan untuk secara agresif mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka. Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan penyalahgunaan *transfer pricing* dan manipulasi laba perusahaan (*earning management*) berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan (*corporate tax avoidance*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

Widya Indriyani, 2021

**PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INCOME MINIMIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Panjulusman et al., 2017) diperoleh hasil uji signifikansi individual (uji t statistik) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang tidak signifikan (sebesar 42%) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Suprihatin, 2016), (Anggraini, 2017) dan (Mayangsari, 2015) yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ferdiawan & Firmansyah, 2017) menunjukkan bahwa real earnings management tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen laba riil yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlalu dapat mendeteksi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Amidu et al., 2019) manajemen laba berhubungan positif dengan penghindaran pajak untuk perusahaan keuangan dan non-keuangan. Hubungan positif menggambarkan bahwa perusahaan menghindari pajak melalui manipulasi pendapatan. Adanya hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan isu ini menjadi topik yang penting untuk diteliti.

Penelitian tentang *tax avoidance* telah banyak dilakukan dengan berbagai variabel independen dan hasil yang ditunjukkan pun bermacam-macam. Penelitian ini akan menguji kembali variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perbedaan dari penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Amidu et al., 2019) dengan menambahkan variabel kontrol yang sama dalam penelitian (Zulma, 2016) yaitu *firm size*, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Income Minimization* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Multinasional Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)”

## 1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional manufaktur di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *income minimization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional manufaktur di Indonesia?

## 1.3. Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional manufaktur di Indonesia.
2. Pengaruh *income minimization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional manufaktur di Indonesia.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis yang bersangkutan mengenai *tax avoidance* dan menjadi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan atau menentukan kebijakan dalam rangka memperkecil upaya *tax avoidance* dan meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari perusahaan multinasional manufaktur yang berada di Indonesia
  - b. Bagi perusahaan yang menjadi wajib pajak badan diharapkan lebih memahami kebijakan perpajakan yang berlaku agar tidak melakukan

*tax avoidance* dan membayar pajak sesuai dengan menambah pendapatan negara dari sektor pajak.

c. Bagi mahasiswa diharapkan menjadi bahan referensi dalam menambah wawasan serta dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.